

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam perkembangannya bersifat sukarela. Kemudian semenjak aturan CSR dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadikan sifat CSR di Indonesia yang semula sukarela menjadi suatu kewajiban. CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas. Namun dalam pengamanatan CSR yang terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas masih terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu beberapa Daerah di Indonesia baik dari tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/kota membuat peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menyempurnakan pengamanatan CSR tersebut.
2. Dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat suatu peraturan daerah tentang CSR didasari oleh adanya peran Negara *modern* yang tujuannya adalah kesejahteraan umum (*welfare state*), teori *Desentralisasi*, asas otonomi daerah, urusan pilihan yang dapat ditetapkan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota ,tujuan dari CSR, dan *good governance* .

3. Peran pemerintahan daerah tidak berbeda dengan peran pemerintahan pusat dalam melakukan pelaksanaan CSR dari yang diamanatkan oleh UUD 1945, UUPT, Peraturan Pemerintah tentang CSR, hingga konsep atau doktrin CSR secara Internasional maupun Nasional. Pemerintahan daerah berperan menetapkan anggaran CSR berasal dari laba setelah pajak dan merekomendasikan berapa besar anggaran yang seharusnya dikeluarkan oleh perseroan terbatas dengan mempertimbangkan potensi resiko dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Daerah. Selain itu peran pemerintahan daerah memberikan panduan dalam pembagian dan pelaksanaan CSR agar tepat sasaran sesuai dengan perencanaan daerah dimana perseroan tersebut berada dengan bersinergi dan bersifat informatif terhadap perseroan terbatas yang memiliki kewajiban CSR. Membentuk dan menjadi bagian dari Tim Khusus yang mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan CSR.

B. Saran

1. Sudut Akademik

Para pakar, khususnya pakar hukum, sosial, dan lingkungan harus turut serta membantu memberikan ide-ide yang aplikatif yang dapat diterapkan pada pelaksanaan CSR dalam peraturan daerah agar mampu mencapai

tujuan dari Negara yaitu kesejahteraan umum, karena tidak dapat dipungkiri, sumbangan pemikiran mengenai ide-ide sangatlah diperlukan terutama bagi kebijakan-kebijakan peraturan daerah tentang CSR.

2. Sudut Pemerintahan Pusat

Meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas terutama pasal-pasal yang memberikan batasan bagi pihak luar untuk turut terlibat dalam pelaksanaan CSR serta pasal yang memuat ketentuan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan di dalam dan di luar perseroan terbatas karena pelaksanaan CSR untuk di dalam perseroan terbatas akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari CSR itu sendiri dan dimungkinkan akan memunculkan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan CSR tersebut.

Memuat keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam mengatur pelaksanaan CSR didalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah atau CSR.

3. Sudut Pemerintahan Daerah

Menetapkan CSR perseroan terbatas menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah dengan mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Sehingga pemerintahan daerah berhak untuk mengatur pelaksanaan CSR.

Membuat peraturan daerah tentang CSR tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan hasil penelitian

dari penulis sebagai referensi dalam membuat materi muatan peraturan daerah tentang CSR.

4. Sudut Perusahaan

Perusahaan dalam pelaksanaan CSR diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintahan daerah agar pendistribusian CSR mampu tepat sasaran karena pemerintahan daerah yang mengetahui kebutuhan dari daerahnya, hal ini bertujuan agar CSR dapat berjalan sesuai dengan landasan filosofis munculnya CSR serta konsep-konsep CSR untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Sudut masyarakat

Sosialisai mengenai CSR dan program-program CSR agar masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol dalam pelaksanaan CSR tersebut agar mampu terdistribusikan dengan baik.